

SKRIPSI

**TINJAUAN PERLINDUNGAN SAKSI ANAK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DI KABUPATEN MAJENE**

ABD. WAHID

I0118342

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Ilmu Hukum



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : TINJAUAN PERLINDUNGAN SAKSI ANAK
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI KABUPATEN MAJENE

NAMA : ABD. WAHID

NIM : 10118342


PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Majene, 14 November 2023


Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. PUTERA ASTOMO, S.H., M.H.
NIP. 198711102015041003

Pembimbing II



AKHDIARI HARPA, D.J. S.H., M.H.
NIP. 198011102021211006

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. BURHANUDDIN, M.Si
NIP. 196209191989031004

SKRIPSI

**TINJAUAN PERLINDUNGAN SAKSI ANAK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DI KABUPATEN MAJENE**

Di persiapkan dan disusun oleh:

ABD. WAHID

10118342

Telah di ujikan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 14 November 2023

Susunan Dewan Penguji:

Pembimbing I



Dr. PUTERA ASTOMO, S.H., M.H
NIP. 198711102015041003

Penguji I



Dr. H. BURHANUDDIN, M.Si
NIP. 196209191989031004

Pembimbing II



AKHDIARI HARPA, D.J. S.H., M.H
NIP. 198011182021211006

Penguji II



ASRULLAH, S.H., M.H
NIP. 198610132018031001

Penguji III



EKA DEWI KARTIKA, S.H., M.H
NIP. 199208312019032026

ABSTRAK

Abd. Wahid I0118342 “Tinjauan Perlindungan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Majene”. Skripsi. Jurusan Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Dr. Putera Astomo, S.H.,M.H dan Akhdiari Harpa DJ. S.H., M.H.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa Negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu: Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, dan Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative empiris. Yaitu Tinjauan Perlindungan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Majene.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat suatu pengaturan tentang perlindungan khusus yakni suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Khusus kepada anak. Selain Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan mengenai saksi anak juga diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam penerapannya oleh pihak yang berwenang di kabupaten majene masih ada kekurangan-kekurangan/kendala-kendala yang kemudian di alami.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Anak, Saksi.

ABSTRACT

Abd. Wahid I0118342 "Overview of Child Witness Protection in the Juvenile Criminal Justice System in Majene Regency". Thesis. Law major. Faculty of Social Science and Political Science. University of West Sulawesi. Supervisor Dr. Putera Astomo, S.H., M.H and Akhdiari Harpa DJ. S.H., M.H.

Protection of children who are witnesses in the criminal justice process cannot be separated from the legal context of child protection. The law, which is the highest rule, must be followed by society in carrying out social interactions, and also by state authorities as organizers of state and social life. This protection contains important aspects, namely: Guaranteeing and fulfilling children's rights, fulfilling human dignity, protecting children from violence and discrimination, and creating children who are of good quality, have noble character and prosperity.

The method used in this research is empirical normative law. Namely a Review of Child Witness Protection in the Juvenile Criminal Justice System in Majene Regency.

The results of the research show that in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, there is a regulation regarding special protection, namely a form of protection received by children in certain situations and conditions to guarantee a sense of security. against threats that endanger oneself and one's life in one's growth and development. Where the Government, Regional Government and other State Institutions are obliged and responsible for providing special protection to children. Apart from the Law Concerning Witness and Victim Protection, protection regarding child witnesses is also regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). In its implementation by the authorities in Majene Regency there are still shortcomings/obstacles which are then experienced.

Keywords: Legal protection, children, witnesses.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel).¹ Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan Negara yang aman, adil, dan sejahtera.

Didalam penegakan hukum setiap Negara yang menganut paham Negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).² Indonesia sebagai Negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu

¹ Penjelasan ayat 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Panduan pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, hlm. 68

menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah using. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.

Hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Penyelenggaraannya berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang hukum acara pidana. ketentuan-ketentuan hukum acara pidana itu ditulis secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang hukum. Berarti, dikodifikasikan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). KUHAP itu diundangkan berlakunya sejak tanggal 31 Desember 1981 melalui lembaran Negara Republik Indonesia No. 76, Tambahan lembaran Negara No. 3209. Tujuan pengodifikasian hukum acara pidana itu terutama sebagai pengganti Reglemen Indonesia Baru (RIB).

RIB adalah tentang acara pidana yang sangat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dengan sasaran memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia. Fungsinya menyelesaikan masalah dalam mempertahankan kepentingan umum. Ketentuan-ketentuan KUHAP yang terdiri dari 286 pasal itu, menurut pasal 2 bahwa KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Maksudnya, ruang lingkup berlakunya KUHAP ini mengikuti asas-asas hukum pidana dan yang berwenang mengadili tindak pidana berdasarkan KUHAP hanya peradilan

umum, untuk melaksanakan KUHAP, ada beberapa Asas yang perlu di perhatikan salah satunya yaitu asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Berdasarkan kepada asas praduga tidak bersalah ini, maka bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim pengadilan, ia masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga Negara. Dengan hak-hak individu yang dimiliki itu , dapat diajukan oleh dirinya kepada yang berwenang untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik (tidak dibiarkan sampai berlarut-larut dengan alasan banyak tugas).

Lalu asas Koneksitas, Perkara koneksitas yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama antara seorang atau lebih yang hanya dapat diadili oleh peradilan umum dan seorang atau lebih yang hanya dapat diadili oleh Peradilan Militer. Menurut pasal 89 ayat 1 dinyatakan bahwa “tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri

kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Kemudian Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, Pelaksanaan putusan perkara pidana dalam tingkat pertama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Dalam melaksanakan putusan (eksekusi) itu ketua pengadilan melakukan tugas pengawasan dan pengamatan. Dalam pasal 277 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa “pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan”. Ketentuan pasal ini dimaksudkan supaya ada bukti yang menjamin bahwa putusan pengadilan dilaksanakan secara tepat.³

Proses Peradilan Pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakan hukum pidana.

Menurut Darwan Prints hukum acara pidana adalah: “Hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara

³ Djamali, A. R. (2013). *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.” Tujuan Hukum acara pidana untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya. Hal ini diterangkan, yaitu: “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan hanya atas keyakinannya melainkan harus dengan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP). Pengertian tersebut merupakan pencerminan dari sistem pembuktian negatif (asas negative wettelijke).⁴

Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem pembuktian negatif merupakan gabungan dari teori atau sistem pembuktian berdasar keyakinan secara positif dengan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu, sehingga dalam sistem ini hakim hanyalah menghukum terdakwa kalau bukti-bukti yang sah menurut hakim, ia berkeyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana.”

Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya

⁴ Ibid

diperbolehkan menjatuhkan putusannya berdasarkan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Akan tetapi keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Alat bukti adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran akan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah artinya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).⁵

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Pasal 1 angka 26 KUHAP menentukan : "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu".

Demikian halnya dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan "Saksi

⁵ Ibid

adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja.

Subekti berpendapat bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara. Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pengertian umum dari keterangan saksi tercantum dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yaitu : “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Keadaan tersebut ada

benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu.⁶

Selanjutnya Anak menjadi saksi terhadap perkara pidana memiliki batasan umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 1 ayat (5) adalah, anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁷

Adapun beberapa aturan terkait keterangan saksi seperti Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Batasan yang diberikan oleh Undang-Undang mengenai kesaksian yang diberikan oleh seorang anak tidak diatur secara rinci. Seorang anak tentunya mempunyai jiwa yang sangat labil, sehingga hal-hal yang dilakukan, diperbuat, maupun dialaminya kadang kurang mendapat respon dari orang-orang sekitarnya, karena status mereka maka anak belum diakui kapasitas legalnya (legal capacity). Secara yuridis formal (hukum) kesaksian anak

⁶ Ibid

⁷ Ibid

sebagai korban atau saksi korban tidak cukupkuat untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah, hal ini diatur di dalam Pasal 171 butir a KUHP.

Atas dasar ini, maka permasalahannya kapan dan dalam hal apa keterangan saksi anak itu dapat dihadirkan dalam persidangan. Lalu kemudian ketika keterangan saksi anak itu benar-benar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dapatkah disebut sebagai alat bukti yang sama kedudukannya dengan keterangan saksi yang disampaikan oleh orang dewasa. Sebab dalam fakta hukum banyak anak yang dilibatkan sebagai saksi dalam pembuktian kasus tindak pidana.⁸

Seperti pada kasus yang telah terjadi diindonesia seperti kisah Anak 5 tahun yang dihadirkan disidang asusila orang Tua di pengadilan militer I medan di gedung PTUN Pekanbaru, Riau, menggelar sidang perselingkuhan yang melibatkan oknum TNI AL berpangkat colonel. Seorang bocah dihadirkan disidang. Aktivistik anak menyayangkan hal tersebut.

Sidang digelar secara marathon sejak senin (20/02/2017) hingga hari rabu (22/02/2017) menurut oditor militer TNI AL, Kolonel syamrizal lubis

⁸ Nora rintasari, D. (2020). Keterangan saksi anak sebagai alat bukti dalam perkara pidana. *skripsi ilmu hukum*, hlm. 3-4

anak perempuan tersebut dihadirkan tanpa disumpah. Namun syamrizal tidak menjelaskan apa pertimbangannya menghadirkan saksi anak bawah umur dalam kasus perselingkuhan ibunya dengan oknum TNI AL, berpangkat letnan colonel dan bertugas di lantamal IV kepulauan riau tersebut. “Kan dari POM yang memberikan saksi tersebut. Anak itu juga tidak disumpah, hanya dimintai keterangan saja. Pertimbangan lain Tanya hakim saja,” kata syamrizal. G bocah perempuan itu dinilai sebagai saksi perselingkuhan ibunya, S atau W (31) dan Letkol MY.

Kasus ini terjadi Tahun 2015 lalu. Karena kasus asusila, sidang digelar secara tertutup. Majelis hakim terdiri dari colonel CHK Weni Okianto (Ketua), Kolonel CHK Roza Maimun, dan colonel CHK Adil Karo-karo. Oditor mengenakan pasala 284 KUHP tentang perzinahan ancaman 9 bulan dan Pasal 281 KUHP tentang asusila. Para hakim tidak bersedia memberikan penjelasan terkait kehadiran Anak G dipersidangan. Kehadiran anak dinilai ketua komnas perlindungan anak arist merdeka sirait sudah menyalahi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang peradilan anak selain saksi juga sebagai korban dimana anak tersebut menjadi korban atas perbuatan ibunya.⁹

Sesuai dengan pembahasan diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai tinjauan perlindungan saksi anak dalam system peradilan pidana anak di kabupaten majene.

⁹ Chaidir Anwar Tanjung, Kisah bocah 5 tahun yang dihadirkan disidang asusila orang tua, detiknews, Sabtu 11 Juni 2022, 23:00 WITA.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak saksi tindak pidana menurut system peradilan pidana anak di kabupaten majene?
2. Faktor apa yang mempengaruhi perlindungan saksi anak di kabupaten majene tidak efektif?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dalam pembuatan proposal skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak saksi tindak pidana menurut system peradilan pidana anak
2. untuk mengetahui factor apa yang mempengaruhi perlindungan saksi anak di kabupaten majene tidak efektif.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. untuk menambah wawasan penulis terkait perlindungan hukum terhadap anak saksi tindak pidana menurut system peradilan pidana
2. untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangsi penulis terhadap kampus Universitas Sulawesi Barat khususnya di prodi ilmu hukum dan bagi seluruh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PIDANA DAN TINDAK PIDANA

1. Pidana

Pidana adalah suatu istilah yuridis sebagai terjemahan dari bahasa belanda straf, dan dalam bahasa inggris disebut sentence. Digunakannya istilah pidana disini dan bukan hukuman adalah bertujuan untuk memfokuskan makna yang terkandung dari istilah pidana tersebut. Selain itu, hukuman merupakan istilah konvensional yang bias mempunyai arti yang luas karena dapat berkaitan dengan bidang-bidang lainnya, seperti bidang pendidikan, moral, dan agama.

Pidana juga merupakan istilah formal yang sering digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan hukum pidana. Mengenai kerancuan yang timbul dari terjemahan kata straf tersebut, Moelyatno, misalnya, juga tidak setuju dengan penggunaan hukuman, sebab kata strafrecht akan berarti hukum hukuman, oleh karena itu ia setuju dengan istilah pidana.¹⁰

Istilah pidana merupakan bersifat khusus sehingga perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para sarjana.

¹⁰ Santoso, A. M. (2002). *Paradigma baru hukum pidana*. Malang: AVERROES PRESS.

1. Roeslan saleh: pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.
2. Sudarto: pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukann pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.
3. Simons: pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
4. R.soesilo: hukuman (pidana) ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang telah melanggar undang-undang hukum pidana.
5. Mahrus ali: pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Dari defenisi pidana tersebut diatas dapat diketahui bahwa pidana itu pada hakikatnya hanya merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada pelanggar aturan pidana. dengan demikian, pidana menurut penulis adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan didalam KUHP.¹¹

2. Tindak Pidana

Tindak pidana didalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Terdapat perbedaan dari para sarjana hukum pidana terdapat perbedaan didalam memberikan pengertian atau perumusan tindak pidana, namun ada juga persamaannya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. kemudian, Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.

Satochid Kartanegara merumuskan strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang diancam dengan hukuman. Demikian juga Roeslan Saleh merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.¹²

¹¹ Ishaq. (2020). *Hukum pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

¹² *Ibid*, hlm. 71.

B. PENGERTIAN ANAK

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan.

Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Anak merupakan komponen penting yang wajib untuk dilindungi dan dipenuhi haknya oleh Negara. Perlindungan dan pemenuhan hak anak, wajib sifatnya untuk dilakukan dalam setiap kondisi, termasuk apabila anak harus dihadapkan didalam sistem peradilan pidana sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum, atau selanjutnya disebut dengan anak, dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Anak yang dalam hukum pidana belum dapat bertanggung jawab layaknya orang dewasa, diberikan hak *fair trial* dan juga ketentuan ppidanaan yang berbeda. Lebih ketatnya ketentuan mengenai *fair trial* dan ppidanaan terhadap anak ini, didasari oleh adanya

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pemikiran bahwa anak sejatinya adalah penerus generasi yang masih memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya.

Dengan kerangka system peradilan anak, prinsip utama yang ditekankan adalah kepentingan terbaik bagi anak. Proses peradilan pidana yang dijalani oleh anak, maupun pidana yang dijatuhkan nantinya, seluruhnya harus dipertimbangkan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi anak dan keberlangsungan kehidupan dimasa depan.¹⁴

C. SISTEM ATAU TEORI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive wettelijk Bewijstheorie*).

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

¹⁴ Maya, G. A. K.S. & Napitupulu, E. A.T. (2019). *Anak dalam ancaman penjara*. Jakarta selatan: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.

Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga *conviction intime*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.

Menurut pendapat penulis, pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim melulu selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktik peradilan juri di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.

Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-

undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hukum melulu (conviction intime).

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (Laconviction Raisonnee).

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (la conviction raisonnee). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut diatas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif.

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaan ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak

didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian, pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk).

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv, yang lama dan yang baru, semuanya menganut system atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (negatief wettelijk), hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut.

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”¹⁵

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sama saaja dengan ketentuan yang tersebut Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut.

“tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”¹⁶

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut.

“tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atau dirinya”¹⁷.

Kelemahan rumus undang-undang ini ialah disebut alat pembuktian bukan alat-alat pembuktian, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut

¹⁵ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Pasal 294 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement

¹⁷ Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman

dua alat bukti. Dinegeri belanda, pada waktu konsep rencana Ned. Sv. Dibicarakan pertama kali, sebenarnya yang dicantumkan ialah sistem pembuktian conviction raisonnee (beredeneerde overtuiging). Sesudah melalui perdebatan yang panjang, antara yang ingin mengadakan perubahan seperti telah tercantum dalam konsep rencana itu, dari pihak lain yang ingin mempertahankan system lama, yaitu negatief wettelijk, akhirnya golongan tersebut kedualah yang menang, tetapi dengan suatu konsesi kepada pihak pertama (conviction raisonnee), bahwa pasal-pasal yang mengikat hakim dalam undang-undang harus dikurangi, sehingga menjadi dua saja, yaitu yang dikenal sekarang dengan Pasal 341 ayat (4) dan 342 ayat (2) Ned. Sv.

Pasal 341 ayat (4) ini mengatur bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain. Sedangkan Pasal 342 ayat (2) mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum (bewijs minimum). Ketentuan tersebut mirip dengan KUHAP. Pasal 183 KUHAP sejajar dengan Pasal 341 ayat (4) Ned. Sv. Pasal itu mengatakan *“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”*. Selanjutnya Pasal 185 ayat (2) KUHAP sama dengan Pasal 342 ayat (2) Ned. Sv. Tersebut. Pasal itu mengatakan: *“keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk*

membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*, kata D. Simons), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang. Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Dalam Pasal 338 Ned. Sv. Ditegaskan se jelas mungkin bahwa keyakinan itu sendiri hanya dapat didasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah (yang disebut oleh undang-undang). Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Ini sama benar dengan yang ditulis oleh D. Simons bahwa berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidananya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah.

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya

dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.¹⁸

D. ALAT BUKTI

Kata “bukti” berarti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Secara terminologi dalam hukum pidana bukti adalah hal yang menunjukkan kebenaran, yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa, untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan.

Kata bukti sering digabungkan dengan istilah/kata lain seperti: alat bukti dan barang bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk

¹⁸ Hamsah, A. (2019). *Hukum acara pidana indonesia*. Jakarta: sinar grafika

mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud.

Sehingga keduanya dipergunakan pada waktu pembuktian di persidangan, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Bagaimanapun diubah-ubah, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan yang ada di Ned. Strafvordering yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental.

Penyusunan alat-alat bukti negara-negara common law seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita.

Alat-alat bukti menurut Criminal Procedure Law Amerika Serikat yang disebut Forms of evidence terdiri dari:

1. Real evidence (bukti sungguhan)
2. Documentary evidence (bukti dokumenter)
3. Testimonial evidence (bukti kesaksian)
4. Judicial evidence (pengamatan hakim).

Tidak disebut alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian. Yang lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita, ialah realevidence yang berupa objek materiil (materiil object) yang meliputi, tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi, dan lain-lain.

Benda-Benda ini berwujud. Real evidence ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for it self*). Bukti bentuk ini dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain. Real evidence ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita (Belanda), yang biasa disebut “barang bukti”. Barang bukti yang berupa objek materiel ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan, peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Adapun penjelasan dari alat bukti dalam perkara pidana yaitu:

1. Keterangan Saksi.

Dalam praktik sering disebut dengan kesaksian. Kesaksian adalah wujud kepastian yang diberikan kepada hakim di muka sidang tentang peristiwa yang disengketakan dengan cara memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam sengketa, yang dipanggil secara patut oleh pengadilan.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu. Di dalam penggolongannya keterangan saksi ini dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok relatif dapat didengar kesaksiannya. Yang secara absolut tidak boleh menjadi saksi dan kelompok, yaitu:

- a. Yang tidak dapat menjadi saksi secara absolut di antaranya anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin, orang yang sakit jiwa atau kurang ingatan meskipun kadang-kadang ingatannya baik. Yang tidak dapat menjadi saksi secara relatif diatur dalam pasal 168 KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:
 - 1) keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
 - 2) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, ibu atau bapak dan juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
 - 3) suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai (Pasal 169 KUHAP).
- b. Di samping tidak cakap secara absolut maupun relatif juga terdapat pihak-pihak yang karena jabatan, pekerjaan, harkat dapat meminta

dibebaskan sebagai saksi terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada mereka dan hakim lah yang memutuskan sah atau tidaknya alasan tersebut (Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHAP). Dalam memberikan kesaksian, pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak. Dan bagaimana cara mengucapkan sumpah yang diucapkan dari seorang saksi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yakni “sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya”.

2. Keterangan Ahli.

Pasal 186 KUHAP keterangan ahli adalah apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ke 28 KUHAP), tidak semua keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat-syarat kesaksian adalah yang diberikan di muka persidangan (Pasal 186 KUHAP).

3. Surat.

Merupakan segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau orang lain yang dapat digunakan

untuk alat pembuktian. Pasal 187 KUHP menyebutkan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikutipkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi daripadanya.
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau siapa pelakunya tersebut disebut dengan persangkaan undang-undang. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau

keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh melalui Keterangan saksi, Surat, dan Keterangan terdakwa.

Penulisan atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

5. Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui atau ia alami sendiri.

Pasal 189 KUHAP menegaskan:

- a. keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- c. keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Adapun barang bukti dapat juga diajukan ke dalam persidangan namun hanya berfungsi sebagai menguatkan keyakinan hakim terhadap benarnya telah terjadi suatu tindak pidana dan dalam memutuskan perkara yang sedang ditanganinya. Barang bukti bisa berupa alat ataupun senjata yang dipergunakan pelaku kejahatan, jejak yang ditinggalkan pelaku dan sebagainya.¹⁹

Pihak yang berhak mengajukan alat bukti/barang bukti Menurut Undang-Undang adalah :

- a. Penuntut Umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaanya.
- b. Terdakwa atau Penasehat Hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum.

Prioritas bagi para pihak dalam mengajukan pembukti adalah maka:

- a. Bagi Penuntut Umum : menjadi prioritas dengan maksud untuk meyakinkan Hakim, berdasarkan alat bukti yang telah dimiliki atau

¹⁹ Rahmad, R.A. (2019). *Hukum acara pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

didapatkan, sehingga seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan.

- b. Bagi Terdakwa atau penasehat Hukum: usaha untuk meyakinkan Hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar seorang terdakwa bisa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan Hukum.

Untuk itu biasanya terdakwa atau penasehat hukum mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya yang biasa disebut bukti kebalikan. Dan bagi Hakim, atas dasar pembuktian, dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik dari penuntut umum maupun terdakwa atau kuasa hukum dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan. Pembuktian bagi tersangka atau terdakwa tidak kewajiban dalam pembuktian. Pasal 66 KUHAP. hal ini membuktikan bahwa pembebanan pembuktian dalam perkara pidana adalah dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya.

1. Hal – Hal Yang Harus Dibuktikan, Yang harus dibuktikan adalah perbuatan – perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana.
2. Hal – Hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan, Yaitu segala sesuatu yang secara umum sudah diketahui (Fakta Notoir), contoh Matahari terbit dipagi hari dari ufuk timur dan terbenam diufuk barat.
3. Tujuan Dan Kegunaan Pembuktian, Pembuktian memiliki beberapa tujuan dan kegunaan yakni :

- a. Bagi Penuntut Umum : Sebagai usaha untuk meyakinkan Hakim, berdasarkan alat bukti yang ada agar seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan atau catatan dakwaan.
 - b. Bagi Terdakwa atau penasehat Hukum, usaha untuk meyakinkan Hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan Hukum ataupun meringankan pidananya. Untuk itu biasanya terdakwa atau penasehat hukum mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya yang biasa disebut bukti kebalikan.
 - c. Bagi Hakim, atas dasar pembuktian, dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik dari penuntut umum maupun terdakwa atau kuasa hukum dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan.
4. Arah Pemeriksaan Persidangan, Setelah majelis hakim memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti, maka akan mempertimbangkan hal-hal berikut :
- a. Perbuatan apa yang telah terbukti dari hasil pemeriksaan persidangan.
 - b. Apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan tersebut.
 - c. Kejahatan apa atau pelanggaran apa yang telah dilakukan terdakwa.
 - d. Pidana apa yang harus dijatuhkan pada terdakwa.
5. Catatan Akhir, Yang pada prinsipnya bahwa didalam suatu pembuktian terdapat beberapa prinsip pembuktian yang diantaranya adalah :

- a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah “notoire feiten” secara garis besar faktor notoir dibagi dua golongan.
1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Dan yang maksud dengan peristiwa misalnya, Pada Tanggal 17 Agustus diadakan Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.
 2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

Misalnya: arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.
- b. Menjadi saksi adalah kewajiban. Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku demikian pula dengan ahli.

- c. Satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak dapat berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut “ dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”. Jadi hal ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.
- d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip pembuktian terbalik, yang tidak dikenal oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.
- e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “ keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh

diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang kedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.²⁰

E. KEKUATAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Menurut M. Yahya Harahap nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Keterangan dari saksi yang sah harus memenuhi syarat-syarat supaya menjadi alat bukti yang sah, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat sebagai, yaitu:

1. Syarat Formil yaitu keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan memenuhi syarat formil yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.
2. Syarat materiil yakni keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiil. Akan tetapi keterangan

²⁰ Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.

seorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Sementara itu, syarat keterangan saksi untuk menjadi alat bukti yang sah menurut M. Yahya Harahap, yaitu:

1. Harus mengucap sumpah atau janji
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Kemudian juga perlu diperhatikan dalam Pasal 168 KUHAP yang mengatur mengenai mereka yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi. Pasal 168 KUHAP berbunyi, yaitu: *“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:*

1. *Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.*
2. *Saudara terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.*
3. *Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”*

Selain itu juga perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: *“Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah:*

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin*
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.”*

Terkait dengan keterangan saksi anak tanpa sumpah, menurut M. Yahya Harahap keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan menjadi, yaitu:

1. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah dimana keterangan saksi yang tidak disumpah dapat menguatkan keyakinan hakim, dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti atau juga dapat digunakan sebagai petunjuk.
2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah yakni apabila telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi alat bukti yang sah, barulah keterangan tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti dan dengan sendirinya melekat kekuatan pembuktian.

Kekuatan pembuktian dapat melekat dengan sendirinya pada keterangan saksi apabila keterangan saksi yang diberikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satu syarat tersebut menyatakan bahwa saksi harus memberikan keterangan dengan sumpah

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi dengan sumpah dan tanpa sumpah adalah berbeda. Keterangan saksi tanpa sumpah dapat memiliki nilai pembuktian yang menghasilkan kekuatan dalam pembuktian, hanya saja bukan merupakan alat bukti tetapi dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan sebagai petunjuk.

Terkait dengan alat bukti yang sah, keterangan yang diberikan oleh saksi anak bukan merupakan alat bukti, hanya saja keterangan saksi anak dapat menguatkan keterangan-keterangan saksi lain apabila keterangan tersebut memiliki persesuaian dengan keterangan saksi lainnya, di dukung dengan alat bukti lain dan dibenarkan oleh terdakwa. Kekuatan pembuktian suatu keterangan saksi sebagai alat bukti apabila dihubungkan dengan sah atau tidaknya alat bukti, dapat dikatakan bahwa keterangan saksi anak bukan merupakan keterangan saksi yang sah. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi memberikan keterangan di bawah sumpah. Oleh karena itu, keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti.

Suatu keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah bukan merupakan sebuah alat bukti. Namun, keterangan saksi anak tersebut dapat memiliki nilai bukti apabila memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah

bukan merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana akan tetapi keterangan yang diberikan tersebut dapat memiliki nilai bukti, dimana nilai bukti tersebut dengan sendirinya akan memunculkan kekuatan pembuktian yang akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam perkara pidana.²¹

F. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI ANAK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

Gosita menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.

Perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa Negara

²¹ Purwanto, R. Skripsi, "*Kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana*" (Surakarta, Fakultas HUKUM Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu:

1. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, dan
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain perlindungan yang bersifat umum tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat suatu pengaturan tentang perlindungan khusus yakni suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Khusus kepada anak.

Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan

- c. Memberikan bantuan sosial bagi anak yang bersal dari keluarga tidak mampu, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlakuan terhadap anak sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana antara lain harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi saksi dan/atau korban, meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan dipersidangan serta anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 29 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan mengenai saksi anak juga diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 1 angka 5 Undang-Undang SPPA: “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. Pada Pasal 2 ayat (2) juga dengan tegas mengatur bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau

orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab Negara yang dilakukan melalui pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diharapkan lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Institusi Negara serta melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak-hak anak.

KPAI selama ini belum maksimal dalam memberikan perlindungan tersebut karena keterbatasan personil dan sumber daya manusia. KPAI juga harus mendampingi anak pelaku tindak pidana mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan, sampai proses persidangan, sehingga peran KPAI dalam memberikan pendampingan terhadap saksi anak tidak berjalan secara optimal.

Anak yang dijadikan sebagai saksi yang melihat dan mendengar belum mendapatkan perhatian yang penuh dari pemerintah, terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak serta ketentuan perundang-undangan lainnya sebagaimana telah diuraikan diatas.

Sehingga oleh Nashriana dalam bukunya menuliskan hak-hak anak yang menjadi saksi, yaitu:

1. Sebelum persidangan
 - a. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor.

- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya).
 - c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport).
2. Selama persidangan
- 1. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan).
 - 2. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - 3. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 4. Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.
3. Setelah persidangan

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

Apabila anak dibawah umur tidak dibenarkan menjadi saksi dalam kejahatan pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, ataupun persetubuhan dengan ancaman dan kekerasan, berarti anak-anak tidak mendapat

perlindungan hukum didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Serta berdasarkan kemanusiaan, wajar memperkenankan anak kecil menjadi saksi, karena anak kecil sama halnya dengan orang dewasa, sama-sama dipercaya untuk menjadi saksi. Kerena anak kecil tidak suka berbohong terutama terkait pemerksaan padanya karena anak kecil tidak mampu membuat cerita, karena belum mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang hal tersebut. Sehingga anak kecil tidak boleh dikesampingkan kesaksiannya.²²

²² Fitriani, N. (2019). *Tinjauan yuridis kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana*. Jurnal Legalitas, Volume 12, 20-22.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN SKRIPSI

- Djamali, A. R. (2013). *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamsah, A. (2019). *Hukum acara pidana indonesia*. Jakarta: sinar grafika.
- Ishaq. (2020). *Hukum pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Maya, G. A. K.S. & Napitupulu, E. A.T. (2019). *Anak dalam ancaman penjara*. Jakarta selatan: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).
- Nora rintasari, D. (2020). Keterangan saksi anak sebagai alat bukti dalam perkara pidana. *skripsi ilmu hukum*,
- Purwanto, R. Skripsi, “*Kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana*” (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)
- Rahmad, R.A. (2019). *Hukum acara pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, A. M. (2002). *Paradigma baru hukum pidana*. Malang: AVERROES PRESS.

JURNAL

- Anwar, S & Rizanizarli, (2018). *Kekuatan alat bukti keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana*. jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana, Volume 2, 356.
- Fitriani, N. (2019). *Tinjauan yuridis kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana*. Jurnal Legalitas, Volume 12, 20-22.
- Putri, W. R. (2013). *Perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dimedia sosial dalam perspektif hukum pidana indonesia*. Jurnal ilmiah, Hal. v

UNDANG-UNDANG

Herzien Inlandsch Reglement

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Panduan pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketiga belas, Jakarta,

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

WEBSITE

Chaidir Anwar Tanjung, Kisah bocah 5 tahun yang dihadirkan disidang asusila orang tua, detiknews, Sabtu 11 Juni 2022, 23:00 WITA.

Setyaningsih, N.P.A. & Fajar, N.M.A.P & Sumertajaya, I.K.S.W. (2023, 05 01). *Perlindungan terhadap informasi pribadi anak berkonflik dengan hukum dalam ruang digital*. Diakses dari fakultas hukum universitas ngurah rai: <http://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/1045/886/>

Usman, A. (2022, 06 07). *Identitas ABH wajib dirahasiakan*. Diakses dari pojok penyuluhan hukum: <https://youtu.be/kN4WLMXEEHE>

WAWANCARA

ahmad dalmy iskandar nasution, S.H. Hakim pengadilan Negeri Majene

ayu inayah mutmainnah, S.Psi. Mediator satgas DPP & PA